



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.746, 2022

KEMENSOS. Otk. Politeknik Kesejahteraan Sosial  
Bandung. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan untuk melaksanakan kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/83/M.KT.01/2022 tanggal 24 Januari 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi adalah unsur pendukung yang mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Poltekesos Bandung merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
- (2) Pembinaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
- (3) Poltekesos Bandung dipimpin oleh Direktur.

### Pasal 3

Poltekesos Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial dan jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi di bidang kesejahteraan sosial.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poltekesos Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi bidang kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
- h. pengelolaan sistem, data, dan informasi Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
- i. pelaksanaan urusan hubungan alumni;
- j. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan
- m. pelaksanaan pelayanan umum.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Susunan organisasi Poltekesos Bandung terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
- b. Senat;
- c. Direktur; dan
- d. Satuan Pengawas Internal.

Bagian Kedua  
Dewan Pembina

Pasal 6

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.

Bagian Ketiga  
Senat

Pasal 7

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltekesos Bandung yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Keempat  
Direktur

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan nonakademik serta pengelolaan Poltekesos Bandung.

Pasal 9

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Bagian;
- c. Program Studi;
- d. Pusat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 2  
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, hubungan alumni, dan hubungan dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekesos Bandung;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika, hubungan alumni, dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kerja sama;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekesos Bandung.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
  - b. Wakil Direktur Bidang Umum; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, dan perencanaan.
- (2) Wakil Direktur Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, pengawasan, dan hubungan masyarakat.
- (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Paragraf 3  
Bagian

Pasal 14

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekesos Bandung yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekesos Bandung.
- (2) Bagian dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan Bagian Administrasi Akademik dan Umum

Pasal 16

Bagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, kealumnian, perencanaan dan evaluasi, tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga serta hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Administrasi Akademik dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan;
- b. pelaksanaan administrasi pengajaran;
- c. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- d. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara;
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan administrasi kerja sama; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi kepegawaian.

Paragraf 4  
Program Studi

Pasal 18

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
- (3) Pembukaan dan penutupan program studi Poltekesos Bandung ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 19

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. Ketua Program Studi;
- b. Sekretaris Program Studi;
- c. Laboratorium; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

#### Paragraf 5 Pusat

#### Pasal 20

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik atau unsur pendukung.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

#### Pasal 21

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian;
- b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. Pusat Penjaminan Mutu.

#### Pasal 22

Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian;
- g. peningkatan relevansi program penelitian;

- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penelitian.

#### Pasal 24

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri;
- f. peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 26

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penjaminan mutu;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penjaminan Mutu.



Paragraf 6  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di Poltekkes Bandung.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur yang bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; dan
- c. Bahasa.

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, laboratorium komputer, dan pangkalan data.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium bahasa dan peningkatan kemampuan berbahasa asing.

Bagian Kelima  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina, Senat, Direktur, Program Studi, Pusat, Unit, dan Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta Poltekesos Bandung.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### BAB V TATA KERJA

## Pasal 37

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Pasal 38

Poltekesos Bandung harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur di Poltekesos Bandung.

## Pasal 39

Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 40

Poltekesos Bandung wajib menyusun analisis pekerjaan alumni berdasarkan *tracer study*.

Pasal 41

Poltekesos Bandung wajib menyusun proses bisnis, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Poltekesos Bandung.

Pasal 42

Setiap unsur di lingkungan Poltekesos Bandung dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam Poltekesos Bandung maupun dalam hubungan antarinstansi dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 43

Semua unsur di Poltekesos Bandung harus menerapkan prinsip sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 45

Direktur dan Wakil Direktur di lingkungan Poltekesos Bandung merupakan pejabat fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan dan merupakan jabatan noneselon.

Pasal 46

Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

Pasal 47

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, Kepala Unit, dan Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 48

Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, Kepala Unit, dan Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (2) merupakan pejabat pelaksana atau pejabat fungsional serta merupakan jabatan noneselon.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, Kepala Unit, dan Kepala Satuan diatur dalam Statuta Poltekesos Bandung.

### Pasal 50

- (1) Struktur organisasi Poltekesos Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran rincian tugas masing-masing unit kerja di lingkungan Poltekesos Bandung diatur dalam Statuta Poltekesos Bandung.

### Pasal 51

Perubahan atas organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 719), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 719), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI SOSIAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK  
 KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG



	Jabatan struktural eselon
	Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan
	Gabungan

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI